



**PERATURAN DESA KAPAS  
NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**Tentang**

**PENINGKATAN STATUS JALAN DESA KAPAS  
MENJADI JALAN KABUPATEN**

**DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2020**



**KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 06 TAHUN 2020**

**TENTANG PENINGKATAN STATUS JALAN DESA KAPAS  
MENJADI JALAN KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAPAS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan potensi ekonomi Desa Kapas dan melancarkan pengembangan ekonomi, dibutuhkan sarana dan prasarana jalan dan fasilitas umum maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang peningkatan status jalan Desa Kapas menjadi jalan Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah,

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENINGKATAN STATUS JALAN DESA KAPAS MENJADI JALAN KABUPATEN**

#### **BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Jalan desa adalah aset jalan yang digunakan fasilitas umum jalan Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
  6. Jalan Poros desa adalah jalan antar Desa yang mempunyai konektivitas dengan desa lain Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
  7. Jalan Lingkungan adalah jalan antar lingkungan baik antar Rukun Tetangga maupun antar dusun di wilayah Desa Kapas
  8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
  9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
  10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
  11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
  12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
  13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
  14. Fasilitas umum adalah fasilitas umum yang ada di Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
  15. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
  16. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
  17. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  18. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.

19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
21. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Maksud ditetapkananya peraturan Desa ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan jalan poros Desa menjadi Jalan Kabupaten.
2. Tujuan ditetapkananya peraturan desa ini adalah terwujudnya tertib administrasi dalam proses Pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan status jalan Desa menjadi jalan kabupaten.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mengatur tentang :

1. Ruas jalan, panjang dan lebar jalan, lokasi jalan yang berubah menjadi jalan kabupaten.
2. Tata cara pelaksanaan pembangunan jalan Desa berubah menjadi jalan kabupaten.
3. Pembiayaan pelaksanaan pembangunan jalan Desa berubah menjadi jalan kabupeten.

## **BAB IV RUAS JALAN, PANJANG DAN LEBAR JALAN, LOKASI JALAN**

### **Bagian kesatu**

#### **Ruas jalan**

### **Pasal 4**

Ruas jalan poros desa yang diajukan untuk menjadi Jalan Kabupaten adalah mulai dari jalan Desa Kapas menuju Desa Semenpinggir menuju Desa Bogo.

### **Bagian kedua**

#### **Panjang dan lebar jalan**

### **Pasal 5**

1. Panjang jalan poros desa yang diajukan menjadi jalan kabupaten adalah 700 meter;
2. Lebar jalan yang diajukan menjadi jalan kabupaten adalah 7 meter

**Bagian ketiga**

**Lokasi jalan**

**Pasal 6**

Lokasi jalan poros Desa yang diajukan menjadi jalan kabupaten adalah pertigaan Balai Desa Kapas ke utara sampai dengan gapura perbatasan Desa Semenpinggir.

**BAB V**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN**

**Bagian kesatu**

**Tata cara pelaksanaan pembangunan**

**Pasal 7**

1. Tata cara pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dilakukan dengan azas transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan.
2. Pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
3. Proses Pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten dengan ketentuan pemanfaatan dan tidak dengan pemindahtanganan jalan poros Desa tersebut.

**Bagian kedua**

**Persyaratan pelaksanaan pembangunan**

**Pasal 8**

Persyaratan pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten meliputi :

1. Pemerintah Desa mengajukan Surat pernyataan perubahan status jalan Poros Desa menjadi jalan kabupaten yang dibubuhi materai.
2. Pemerintah Desa melaporkan kegiatan Musyawarah Desa dalam bentuk Berita acara musyawarah Desa yang dihadiri sekurang kurangnya oleh Pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat.
3. Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Desa tentang Pedoman pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten.

**BAB VI**

**PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

**Pasal 9**

Biaya yang timbul terkait pelaksanaan pembangunan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam Melaksanakan program kabupaten tentang perubahan stataus jalan poros Desa menjadi jalan kabupaten.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.


**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Kapas  
Pada tanggal : 25 Agustus  
2020



Diundangkan di Kapas  
Pada Tanggal 25 Agustus 2020  
Sekretaris Desa Kapas



**HAJAR DUVITA HAYU**

BERITA DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN  
BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS  
(BPD)  
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG  
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KAPAS  
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

TENTANG  
TENTANG PENINGKATAN STATUS JALAN DESA KAPAS  
MENJADI JALAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS**  
bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan  
Desa Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang  
peningkatan status jalan Desa Kapas menjadi jalan Kabupaten  
Bojonegoro telah memenuhi syarat sesuai peraturan Daerah Kabupaten  
Bojonegoro Nomor 09 tahun 2010 tentang Rancangan Peraturan Desa  
yang akan ditetapkan perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa  
yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47  
Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43  
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor  
6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5717);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa  
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
  6. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bojonegoro;
  7. Peraturan Daerah kabupaten Bojonegoro Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023.
  8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
  9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas tentang Peningkatan Status Jalan Desa Kapas menjadi Jalan Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundang ke dalam Lembaran Desa
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapas  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa •  
Desa Kapas Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : 06 Tahun 2020  
Tanggal : 25 Agustus 2020

BERITA ACARA  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS  
KABUPATEN BOJONEGORO

---

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balai Desa Kapas, mulai pukul 19.00 WIB s/d 21.00 WIB telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan usulan Peningkatan Status Jalan Desa Kapas Menjadi Jalan Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.




Setelah melalui pembahasan bab per bab materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Peningkatan Status Jalan Desa Kapas Menjadi Jalan Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kapas, 25 Agustus 2020  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA  
DESA KAPAS  
KEC. KAPAS  
KAB. BOJONEGORO  
  
**Drs. KADENI**

Lampiran II : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Kapas Kecamatan Kapas  
Kabupaten Bojonegoro  
Nomor : 06 Tahun 2020  
Tanggal : 25 Agustus 2020

**DAFTAR – HADIR RAPAT BPD  
DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. KADENI	KETUA	1 
2	SA'DIMHARI, M. Pd. I	WAKIL KETUA	2 
3	Drs. SUYONO	SEKRETARIS	3 
4	ANWAR, S. Pd	ANGGOTA	4 
5	KADARSIH	ANGGOTA	5 
6	M. ANIS HARWONO	ANGGOTA	6 
7	MOHH. MUNIR	ANGGOTA	7 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



Lampiran  
 Peraturan Desa Kapes  
 Kecamatan Kapes  
 Kabupaten Banjarnegara  
 Nomor 06 Tahun 2020  
 Tanggal 25 Agustus 2020

USULAN PENETAPAN PENINGKATAN STATUS JALAN DESA MENJADI JALAN KABUPATEN

NO	NAMA JALAN	LOKASI JALAN	PANJANG JALAN (M)	LEBAR JALAN (M)	STATUS JALAN
1	Ruko jalan Desa Kapes - Desa Semerunggir dan Desa Bogor	Dusun Guvangan (pertigaan Bala: Desa Kapes ke utara sampai gapura perbatasan Desa Semerunggir	700	7	Jalan Perdes Desa (Tanah Milik Desa)

Catatan  
 Status jalan : Tanah Milik Desa  
 : Tanah Milik Perhutani / Yayasan  
 : Tanah Milik Perorangan

KAPAS  
 KEPALA DESA KAPAS  
 KECAMATAN KAPAS  
 KABUPATEN BANJARNEGARA  
 2  
 ADE NABILI ALIM